

PENGUATAN KELEMBAGAAM

Introduction

1 July 2021

Assalamualaikum Wr. Wb.

????????

Presented by:

????????

????????

BIODATA

SYAFII, SE., M.Ak., BKP.

????

PENGALAMAN :

Anggota Tim *Restrukturisasi Usaha KUMKM* Dinas KUMKM
Provinsi Jawa Timur (2018 & 2019)

AKTIVITAS :

1. Dosen FEB Univ. Bhayangkara Surabaya
2. Konsultan di Bidang Akuntansi, Perpajakan dan SIM

JABATAN :


Kepala Biro Keuangan Univ. Bhayangkara Surabaya

HP. 0812 3062 43 47

KONSEP KELEMBAGAAN

Sekumpulan jaringan dari **relasi sosial** yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki **tujuan tertentu**, memiliki **aturan dan norma**, serta memiliki **struktur**.

KELEMBAGAAN?



PRINSIP-PRINSIP KELEMBAGAAN

- ❑ **Kebutuhan:** *sesuai dengan kebutuhan*
- ❑ **Efektif:** *mampu mencapai tujuan*
- ❑ **Efisien:** *pilih yang murah, mudah, sederhana*
- ❑ **Fleksibel:** *sesuai dengan eksistensi SD yang tersedia*
- ❑ **Manfaat:** *dapat memberikan manfaat yang besar*
- ❑ **Pemerataan:** *pembagian benefit secara merata dan proporsional*
- ❑ **Keberlanjutan:** *ada jaminan berlanjut.*

RANTAI MANFAAT

- **RANTAI PASOK**

Sistem Organisasi yang terdiri dari Individu, Teknologi, Aktifitas, Informasi dan SD yang terlibat dalam proses menghasilkan/menyampaikan produk /jasa dari pemasok ke konsumen


- **RANTAI NILAI**

Kombinasi antar aktivitas yang bertujuan memberikan “NILAI” Bagi Konsumen

TUJUAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

- Re-Orientasi dan Re –Aktualisasi Kegiatan
- Meningkatkan Kapasitas dan Kapabelitas Pelaku dalam Hirarki Kelembagaan
- Mendorong Kemandirian
- Menginisiasi Peran dan Dukungan Pihak terkait

Mengapa Perlu Penguatan ?



DINAMIKA PERUBAHAN

- Implikasi dari perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah
- Dinamika perubahan lingkungan bisnis sangat cepat (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Struktur pasar) di Era Revolusi Industri 4.0, dan Disrupsi Ekonomi.
- Karena tuntutan pasar (konsumen) terus berubah.
- Tuntutan efisiensi dan daya saing usaha
- Product Life Cycle
- Perubahan struktur kepengurusan
- Melakukan inovasi

KONSEKUENSI PERUBAHAN

MENOLAK

DIKUTI

Layak

DIBUBARKAN

Harus

DIBENAHI

Dilakukan

PENGUATAN

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



الْحَمْدُ لِلَّهِ

Penguatan Kelembagaan




1. Komitmen **stockholder**
2. Dokumen strategis
3. Legalitas
4. Keanggotaan
5. Organisasi
6. Manajemen

1. KOMITMEN

PARADIKMA BARU KELEMBAGAAN

1. Jatuh Bangunnya Lembaga Di Tangan Pengurus
2. Maju Mundurnya Lembaga Di Tangan Anggota
3. Berkembangnya Lembaga Tergantung Adanya Sinergi Antara Manajemen Dan Anggota Untuk Memanfaatkan Peluang Yang Ada Di Lingkungan



2. DOKUMEN STRATEGIS

FENOMENA :

a. Visi-Misi

Apakah sudah terumuskan dan dihayati

b. Fokus Kegiatan

Apakah fokus kegiatan sudah tepat.

c. Orientasi Pelayanan

Apakah orientasi layanan sudah sesuai

TINDAKAN :

Evaluasi dan pengadaan Visi-Misi, Ketepatan Fokus Usaha dan Orientasi usaha (Anggota/calon anggota/Caampuran

3. LEGALITAS

FENOMENA

- Badan Hukum
- Izin Usaha

TINDAKAN

- Pengurusan legalitas di bawah kendali pengurus koperasi, dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan dokumen legalitas dan perizinan yang menyangkut kebutuhan usaha hari ini dan rencana usaha di masa depan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sesuai PP 24 Tahun 2018 TENTANG IUMK (IZIN USAHA MIKRO KECIL)

MIKRO

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria tersebut adalah

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008)

KECIL

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria tersebut adalah:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008)

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sesuai PP 24 Tahun 2018 TENTANG IUMK (IZIN USAHA MIKRO KECIL)

MENENGAH

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2008. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 6 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2008)

**PROSES
PERIZINAN
IUMK
MELALUI
OSS 1.1.**



REGISTRASI AKUN OSS V1.1

Daftar

* = Elemen Wajib di isi

Jenis Identitas *	Nomor Induk Kependudukan (NIK) *	Negara Asal *
Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	+62 - Indonesia
<small>Jika Nomor Identitas dari salah satu pemegang jawab yang tercantum dalam atas dan/atau jenis pelat/catuk non permanen</small>		
Tanggal Lahir *	Nomor Telepon Selular *	Alamat e-mail *
tanggal-bulan-tahun	Nomor HP (arga 0 di depan)	Alamat e-mail
<small>Format: dd-mm-yyyy</small>	<small>Contoh: 0812345678 menjadi 0812345678</small>	<small>Format alamat email anda dapat menerima segala bentuk email dari sistem OSS.</small>

SAMBAS

MEMIKUN KODE CAPTCHA DI ATAS

Saya mengerti dan menerima Syarat dan Ketentuan penggunaan sistem OSS



- Elemen data lebih sedikit
- Sebagian validasi dilakukan oleh sistem
- Proses selanjutnya dari registrasi tidak berubah



DATA YANG DI PERLUKAN OSS 1.1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
Nama :
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Alamat : Jl. No. RT. RW.
Kel. Kec. Kab.
Prop.
KPP : Pratama ABC



BERANDA AKUN USER OSS V1.1

The screenshot displays the user account dashboard for the OSS (Online Single Submission) system. The interface includes a top navigation bar with the OSS logo and menu items: Home, PERMOHONAN, PERUBAHAN, PENGEMBANGAN & PERLUASAN USAHA, and PENCABUTAN IZIN. The user profile section on the left shows a profile picture, email address (support@oss.go.id), and personal details such as identity type (KTP), number, birthplace (CIMAHI), birth date (1993-03-06), and gender (P). A 'Lihat Profil Selengkapnya' button is located below the profile information. The main content area features a 'Selamat Datang di OSS' message and a description of the system. Below the message are two buttons: 'Perizinan Berusaha' and 'Panduan Pengguna'. At the bottom, there are four colored boxes representing business permit statistics: 1 NIB (dark blue), 4 Komitmen Sarana/Prasarana (medium blue), 1 Izin Usaha (green), and 2 Izin Operasional/Komersial (red).

Statistik	Jumlah
NIB	1
Komitmen Sarana/Prasarana	4
Izin Usaha	1
Izin Operasional/Komersial	2

PILIH PERSEORANGAN



Non Perseorangan



Perseorangan



Kantor Perwakilan dan Lainnya



Double klik baris untuk melihat detail

+ Mikro

+ Kecil

+ Menengah

IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK)

Double klik baris untuk melihat detail

+ Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria tersebut adalah

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008)

Pendaftaran NIB Perorangan Mikro

+ Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria tersebut adalah:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 6 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2008)

Pendaftaran NIB Perorangan Kecil

+ Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 6 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2008)

Pendaftaran NIB Perorangan Menengah



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

[REDACTED]

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemilik : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Nomor Telepon : [REDACTED]
Nomor Fax : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Desember 2019, Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1. Daftar KBLI

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	56101	RESTORAN
2	90009	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA
3	93292	KARAOKE

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	:	
Nomor Induk Berusaha	:	
Alamat Pemilik Usaha	:	GAYUNGSARI BARAT NO. 53, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
Nama Usaha	:	Lihat Lampiran
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Alamat Usaha	:	Lihat Lampiran

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 24 Mei 2021.



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terstempel dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IZIN USAHA MIKRO KECIL

Nama Pemilik Usaha :

Nomor Induk Berusaha :

No	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Alamat Usaha
1.	Walikota Kota Surabaya	KBLI : 45202 -PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	Jalan Gayungsari Barat No.41 Surabaya, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
	Nama Usaha : FAZA AUTODETAILING		
2.	Walikota Kota Surabaya	KBLI : 46900 -PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Jalan Gayungsari Barat No.41 Surabaya, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
	Nama Usaha : FAZA AUTODETAILING		
3.	Walikota Kota Surabaya	KBLI : 45301 -PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANGAN DAN AKSESORI MOBIL	Jalan Gayungsari Barat No.41 Surabaya, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
	Nama Usaha : FAZA AUTODETAILING		
4.	Walikota Kota Surabaya	KBLI : 47303 -PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	Jalan Gayungsari Barat No.41 Surabaya, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
	Nama Usaha : FAZA AUTODETAILING		
5.	Walikota Kota Surabaya	KBLI : 45104 -PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	Jalan Gayungsari Barat No.41 Surabaya, Kel. Gayungan, Kec. Gayungan,
	Dicetak tanggal : 26 Mei 2021		



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : 
Nomor Induk Berusaha : 
Nomor Telepon : 0318293377

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : FAZA AUTODETAILING
Alamat : Jalan Gayungsari Barat No.41 Surabaya
Desa/Kelurahan : Gayungan
Kecamatan : Gayungan
Kabupaten/Kota : Kota Surabaya
Provinsi : Jawa Timur
Kode>Nama KBLI : 47303 - Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

24 Mei 2021
Yang Menyatakan,



DWI KUSUMO SETYO BEKTI

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

4. KEANGGOTAAN

FENOMENA

- a. Jumlah yang cukup
- b. Keaktifan/Partisipasi anggota
- c. Pendidikan Keanggotaan
- d. Regenerasi

Bagaimana partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna.

TINDAKAN

- Menambah/penciutan jumlah anggota.
- Meningkatkan partisipasi dan pendidikan anggota

1. Registrasi Ulang Keanggotaan

- a. Untuk mengurangi jumlah anggota pasif dalam tempo singkat,
- b. Mereka yang tidak melakukan registrasi ulang dibayarkan hak-haknya setelah dikurangi kewajibannya
- c. Namun pengurus harus yakin koperasi memiliki modal yang cukup sehingga penarikan modal tersebut tidak mempengaruhi operasional koperasi.

2. Keaktifan/Partisipasi anggota

- a. Pengambilan keputusan dlm RA : Kehadiran, keaktifan, pendapat
- b. Kontribusi luran : Membayar
- d. Siap menanggung risiko
- e. Mengikuti kegiatan Pendidikan Anggota

3. Rekrutmen Anggota Baru

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi di perlukan regenerasi anggota, karena keberlangsungan dan majunya koperasi ada pada anggota yang produktif dan aktif.

Maka untuk calon anggota harus memahami hakekat dan jatidiri Koperasi sehingga termotivasi untuk memiliki dan membesarkan koperasi Supaya menghasilkan anggota yang berkualitas.

MANAJEMEN

FENOMENA

Manajemen Organisasi

- Lemahnya Pemahaman Fungsi perenc. dan pengendalian dlm organisasi.
- Rendah Inovasi dan kreatifitas,
- Kurangnya keterbukaan dan transparansi antara pengelola dan anggota

TINDAKAN

- Evaluasi penyelenggaraan fungsi manajemen dan fungsi usaha oleh Pengurus, manajer dan karyawan . Langkah perbaikan yang tepat

Faktor-faktor Penyebab Kegagalan :

1. **Management incompetence**, yakni ketidakmampuan manajemen.
2. **Lack of experience**, yakni kurang berpengalaman
3. **Poor Decesion making ability**, yakni lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan.
4. **Poor financial control**, yaitu lemahnya pengawasan terhadap keuangan.
5. **Deterioration of working capital**, yakni kemerosotan posisi modal kerja,
6. **Declining sales**, artinya sering menemukan penurunan pada volume penjualan.
7. **Declining profit**, yaitu terjadinya penurunan laba atau keuntungan.
8. **Icreasing debt**, sebaliknya hutang terus meningkat.

Fungsi Manajemen

Pemasaran

Produksi

SDM

Teknologi

Keuangan

Rincian Skema Penguatan Kelembagaan

Ancangan Skema Penguatan Kelembagaan

No	Aspek	Uraian Fenomena	Skema dan Tindakan	
			Skema	Tindakan
I. Kelembagaan				
1.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah yang cukup b. Keaktifan/Partisipasi anggota c. Pendidikan Keanggotaan 	Rasionalisasi Anggota	Menambah/penciptaan jumlah anggota. Meningkatkan partisipasi dan pendidikan anggota
2.	Legalitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Hukum b. Izin Usaha 	Pengadaan	Pengurusan legalitas di bawah kendali pengurus koperasi, dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan dokumen legalitas dan perizinan yang menyangkut kebutuhan usaha hari ini dan rencana usaha di masa depan
3.	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kelengkapan Organisasi b. Keaktifan/Keberfungsian 	Reorganisasi	Evaluasi Rapat, ketepatan dan kefungsiannya dalam menetapkan kebijakan umum
4.	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Organisasi b. Pengadaan SDM 	Reorganisasi dan optimalisasi	Evaluasi penyelenggaraan fungsi manajemen. Langkah perbaikan yang tepat
5	Dokumen Strategis	<ul style="list-style-type: none"> a. Visi-Misi b. Fokus Usaha c. Orientasi Pelayanan Usaha 	Reorganisasi Optimalisasi Pengadaan	Evaluasi dan pengadaan Visi-Misi, Ketepatan Fokus dan Orientasi (Anggota/calon anggota/Campuran

No	Aspek	Uraian Fenomena	Ancangan Skema dan Tindakan	
			Skema	Tindakan
5.	SDM	a. jumlah, b. Kualitas /kapasitas, c. pengembangan dan kesesuaiannya dengan <i>jobdesk</i> struktur organisasi dan manajemen, skala usaha/pelayanan, tingkat perkembangan dan kompleksitas anggota. d. <i>Turn Over</i> (keluar-masuk) TK	Rasionalisasi Optimalisasi	Evaluasi kecukupan dan kesesuaian , keputusan skema dan Implementasi kebijakan serta restrukturisasi juga dampak produktivitas dan efisiensi TK/SDM Koperasi
6.	Keuangan : ▪ Sumber Dana	a. Modal Sendiri (MS)	Optimalisasi Diversifikasi	Evaluasi sumber asli MS, (SP-SW, Cadangan, Hibah). Sumber non konvensional (Penyetaraan, konversi.....)

No	Aspek	Uraian Fenomena	Ancangan Skema dan Tindakan	
			Skema	Tindakan
7. Teknologi				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan atau Pemanfaatan 	a. Penggunaan/ pemefaatan secara terbatas b. Penggunaan/ pemanfaatan secara luas/seluruh operasi usaha dan manajemen dan keputusan usaha	Optimalisasi. Reorientasi	Evaluasi seluruh penempatan dana pada aktiva tetap. Kebijakan restrukturisasi yang tepat yang dapat memaksimalkan pendapatan dan mengecilkan / menormalkan risiko /menekan biaya pemeliharaan . Implementasi dan dampak .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Platform Teknologi Digital 	b. <i>Good will (Brand/Merk)</i>	Valuation (Penilaian) Optimalisasi	Evaluasi Nilai Good will Koperasi (bila ada). Implementasi serta dampaknya pada Nama Baik dan kinerja
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Platform Teknologi Digital 	a. Koperasi sebagai <i>founder Platform (e-commerce dll)</i> b. Memudahkan promosi produk, penjualan, pembayaran dan antaran (transfortasi/logistik)	Platfor tunggal Multi	Evaluasi Platform, peluang pengembangan, Kebijakan bisnis berbasis platform Impelemntasi dan dampak

Terima Kasih atas perhatiannya
Semoga Bermanfaat
Dan
Menjadi Amal Ibadah Kita
Semua..Amiinnn

Tim Instruktur



1 July 2021